

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dapat di tarik kesimpulan yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui proses peradilan pidana anak. Dalam kasus pembunuhan dengan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Yk berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya anak yang melakukan tindak pidana dilakukan diversi, akan tetapi tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana pembunuhan yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun yaitu 15 (lima belas) tahun maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tersebut tidak dapat didiversi, sehingga harus melalui proses peradilan pidana anak dengan kekhususan-kekhususan atau pengecualian-pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan

ancaman pidananya setengah dari orang dewasa, berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak sama dengan pelaku orang dewasa, oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut terdapat pengkhususan seperti anak tidak dapat di pidana mati, anak tidak dapat dipidana seumur hidup, dan anak dipidana $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan juga berdasarkan hal-hal yang memberatkan dalam kasus yang pertama seperti anak telah melakukan pelanggaran hukum dan telah diselesaikan melalui diversi namun tidak jera, perbuatan yang dilakukan memang sengaja dengan niat balas dendam, sedangkan dalam kasus kedua hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan Anak dilakukan terhadap korban yang masih Anak-anak dan perbuatan anak sangat meresahkan masyarakat.

B. SARAN

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan memang harus diberikan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut agar tidak meresahkan masyarakat sekitar dan agar menjadi

pelajaran bagi anak-anak yang lainnya serta orang tua agar lebih berhati-hati dalam mengawasi anaknya di lingkungan sekitar.

2. Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan diharapkan seadil-adilnya karena hal tersebut merupakan hal yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Dalam menjatuhkan hukuman diharapkan tetap berdasarkan prosedur yang sudah ada.